



PUTUSAN

Nomor 1267/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kadek Ariawan
2. Tempat lahir : Singaraja
3. Umur/Tanggal lahir : 35/10 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sidakarya Nomor 104 Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Kadek Ariawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu I KETUT BAKUH,SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar Alamat Komplek Rukan Nitimandala , Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali berdasarkan Penetapan Hakim PN Denpasar No. 1267/Pid.Sus/2018/PN.Dps tanggal 06 Desember 2018 Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1267/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1267/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KADEK ARIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak, menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sesuai Dakwaan Tunggak Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau belati gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - Sepasang kaos kaki warna coklat
Dikembalikan kepada terdakwa KADEK ARIAWAN.
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa KADEK ARIAWAN pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 23.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Café Laris Manis Jalan Glogor Indah Kecamatan Denpasar Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak,**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 23.15 Wita, terdakwa KADEK ARIAWAN datang ke Café Laris Manis, Jalan Glogor Indah Kecamatan Denpasar Selatan, tidak lama kemudian datang saksi I KOMANG SUARDIKA bersama-sama anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk melakukan Razia K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan) Penanganan Kejahatan Jalanan, terhadap pengunjung Café Laris Manis Jalan Glogor Indah Kecamatan Denpasar Selatan;
- Kemudian pada saat saksi I KOMANG SUARDIKA memeriksa dan menggeledah badan terdakwa, saksi I KOMANG SUARDIKA, menemukan 1 (satu) buah senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau belati dengan gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm, yang disimpan/diselipkan di kaos kaki warna coklat yang dikenakan di kaki kiri terdakwa KADEK ARIAWAN;
- Bahwa terdakwa KADEK ARIAWAN menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata penikam / senjata penusuk jenis pisau belati dengan gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm, tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KOMANG SUARDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2018/PN Dps



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 23.15 wita bertempat di Café Laris Manis Jl. Glogor Indah, kemudian saksi bersama-sama anggota Sat Reskrim Polresta Denpasar yang terseprin dalam Tim Kejahatan Jalanan dan K2YD, melaksanakan kegiatan razia sweping terhadap pengunjung Café dengan sasaran senpi, sajam, selanjutnya saksi pada saat menggeledah badan terdakwa KADEK ARIAWAN, saksi menemukan terdakwa KADEK ARIAWAN membawa senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm, yang disimpan di kaos kaki warna coklat sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa KADEK ARIAWAN, setelah itu terdakwa diamankan ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang membawa senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm yang disimpan di kaos kaki warna coklat yang dikenakan di kaki kiri terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau belati gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 cm, yang ditemukan di kaos kaki warna coklat, tersebut dapat digunakan untuk menikam, menusuk dan memukul.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .Bahwa keterangan saksi adalah benar ;
2. 2.1 KADEK ASTAWA BAGIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 23.15 wita bertempat di Café Laris Manis Jl. Glogor Indah, kemudian saksi bersama-sama anggota Sat Reskrim Polresta Denpasar yang terseprin dalam Tim Kejahatan Jalanan dan K2YD, melaksanakan kegiatan razia sweping terhadap pengunjung Café dengan sasaran senpi, sajam, selanjutnya saksi pada saat menggeledah badan terdakwa KADEK ARIAWAN, saksi menemukan terdakwa KADEK ARIAWAN membawa senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm, yang disimpan di kaos kaki warna coklat sebelah kiri yang dikenakan oleh

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa KADEK ARIAWAN, setelah itu terdakwa diamankan ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang membawa senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm yang disimpan di kaos kaki warna coklat yang dikenakan di kaki kiri terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau belati gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 cm, yang ditemukan di kaos kaki warna coklat, tersebut dapat digunakan untuk menikam, menusuk dan memukul.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .Bahwa keterangan saksi adalah benar ;

3. .ARLIP DUNDU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 23.15 wita bertempat di Café Laris Manis Jalan Glogor Indah Denpasar Selatan, saksi diperlihatkan oleh anggota kepolisan bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm, yang disimpan di kaos kaki warna coklat sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa KADEK ARIAWAN;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf di Café Laris Manis Jalan Glogor Indah Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun saksi mengetahui terdakwa sering datang ke Café Laris Manis Jalan Glogor Indah Denpasar Selatan untuk minum bir.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa didampingi oleh penasihat hukum.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 23.15 Wita, terdakwa KADEK ARIAWAN datang ke Café

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laris Manis, Jalan Glogor Indah Kecamatan Denpasar Selatan, tidak lama kemudian datang saksi I KOMANG SUARDIKA bersama-sama anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk melakukan Razia K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan) Penanganan Kejahatan Jalanan, terhadap pengunjung Café Laris Manis Jalan Glogor Indah Kecamatan Denpasar Selatan;

- Kemudian pada saat saksi I KOMANG SUARDIKA memeriksa dan menggeledah badan terdakwa, saksi I KOMANG SUARDIKA, menemukan 1 (satu) buah senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau belati dengan gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm, yang disimpan/diselipkan di kaos kaki warna coklat yang dikenakan di kaki kiri terdakwa KADEK ARIAWAN;

- Bahwa terdakwa KADEK ARIAWAN menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata penikam / senjata penusuk jenis pisau belati dengan gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm, tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa benar pisau tersebut milik terdakwa dan pisau tersebut disita dari tangan terdakwa sendiri

- Bahwa terdakwa hanya datang sendiri ke Café Laris Manis Jalan Glogor Indah Denpasar Selatan hanya untuk minum bir;

- Bahwa 1 (satu) buah pisau belati gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm tersebut terdakwa gunakan untuk menjaga diri;

- Bahwa 1 (satu) buah pisau belati gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm terdakwa dapatkan dari tempat kerja, kemudin terdakwa buat menjadi pisau belati

- Bahwa terdakwa KADEK ARIAWAN menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata penikam / senjata penusuk jenis pisau belati dengan gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm, tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau belati gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm. Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- Sepasang kaos kaki warna coklat

Dikembalikan kepada terdakwa KADEK ARIAWAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 23.15 Wita, terdakwa KADEK ARIAWAN datang ke Café Laris Manis, Jalan Glogor Indah Kecamatan Denpasar Selatan, tidak lama kemudian datang saksi I KOMANG SUARDIKA bersama-sama anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk melakukan Razia K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan) Penanganan Kejahatan Jalanan, terhadap pengunjung Café Laris Manis Jalan Glogor Indah Kecamatan Denpasar Selatan;
- Kemudian pada saat saksi I KOMANG SUARDIKA memeriksa dan menggeledah badan terdakwa, saksi I KOMANG SUARDIKA, menemukan 1 (satu) buah senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau belati dengan gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm, yang disimpan/diselipkan di kaos kaki warna coklat yang dikenakan di kaki kiri terdakwa KADEK ARIAWAN;
- Bahwa terdakwa KADEK ARIAWAN menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata penikam / senjata penusuk jenis pisau belati dengan gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm, tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) buah pisau belati gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm tersebut terdakwa gunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa KADEK ARIAWAN menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata penikam / senjata penusuk jenis pisau belati dengan gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm, tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.“barang siapa”;
- 2 “tanpa hak”;
- 3.“menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai Terdakwa tindak pidana adalah terdakwa KADEK ARIAWAN, serta dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 23.15 Wita, terdakwa KADEK ARIAWAN datang ke Café Laris Manis, Jalan Glogor Indah Kecamatan Denpasar Selatan, tidak lama kemudian datang saksi I KOMANG SUARDIKA bersama-sama anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk melakukan Razia K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan) Penanganan Kejahatan Jalanan, terhadap pengunjung Café Laris Manis Jalan Glogor Indah Kecamatan Denpasar Selatan;

- Kemudian pada saat saksi I KOMANG SUARDIKA memeriksa dan menggeledah badan terdakwa, saksi I KOMANG SUARDIKA, menemukan 1 (satu) buah senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau belati dengan gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm, yang disimpan/diselipkan di kaos kaki warna coklat yang dikenakan di kaki kiri terdakwa KADEK ARIAWAN;
- Bahwa terdakwa KADEK ARIAWAN menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata penikam / senjata penusuk jenis pisau belati dengan gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm, tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ***Tanpa Hak menurut Majelis Hakim*** telah terpenuhi .

Ad.3. Unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 23.15 Wita, terdakwa KADEK ARIAWAN datang ke Café Laris Manis, Jalan Glogor Indah Kecamatan Denpasar Selatan, tidak lama kemudian datang saksi I KOMANG SUARDIKA bersama-sama anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk melakukan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2018/PN Dps



Razia K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan) Penanganan Kejahatan Jalanan, terhadap pengunjung Café Laris Manis Jalan Glogor Indah Kecamatan Denpasar Selatan;

Kemudian pada saat saksi I KOMANG SUARDIKA memeriksa dan menggeledah badan terdakwa, saksi I KOMANG SUARDIKA, menemukan 1 (satu) buah senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau belati dengan gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm, yang disimpan/diselipkan di kaos kaki warna coklat yang dikenakan di kaki kiri terdakwa KADEK ARIAWAN

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian Unsur **menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk** menurut Majelis Hakim terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau belati gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm. Dikawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas Untuk Dimusnahkan.
Sedangkan Sepasang kaos kaki warna coklat Dikembalikan kepada terdakwa KADEK ARIAWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KADEK ARIAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai senjata Penikam, atau Penusuk "
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau belati gagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu panjangnya 30 Cm.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - Sepasang kaos kaki warna coklat
Dikembalikan kepada terdakwa KADEK ARIAWAN.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis , tanggal 20 Desember 2018 ., oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Pasek, S.H., M.H. , I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. masing-masing

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Sofyan Heru, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Catatan

1. Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Terdakwa menyatakan menerima sedangkan Penuntut Umum menyatakan piker-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1267 /Pid.Sus /2018/PN.Dps tanggal 20 Desember 2018 dimaksud ;
2. Tenggang waktu untuk menyatakan pikir-pikir bagi Penuntut Umum telah lewat maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1267 /Pid.Sus /2018/PN.Dps tanggal 20 Desember 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 28 Desember 2018 ;

Panitera Pengganti

I Made Catra,SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)